



GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
5. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Hari adalah hari kerja Pemerintah Provinsi Bengkulu.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.

15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus sesuai dengan RPTKA yang dilakukan di Kas Daerah dengan menggunakan SKRD, atau ditempat lain yang ditunjuk Gubernur sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi ditempat lain yang ditunjuk Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui petugas pemungut/bendahara penerimaan/penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu pada Bank Bengkulu dengan Nomor Rekening 001.01.01.000198.
- (3) Pembayaran retribusi melalui Petugas pemungut/bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (4) Penyetoran ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan SSRD dengan menyampaikan kepada OPD.
- (5) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

Dalam hal wajib pajak retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan pengenaan bunga/denda keterlambatan pembayaran retribusi terutang dilakukan penagihan melalui STRD dengan didahului surat teguran/surat peringatan.
- (2) Petugas pemungut/bendahara penerimaan memeriksa SSRD untuk menghitung jumlah retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan/atau pengenaan bunga/denda keterlambatan.

- (3) Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan dalam daftar retribusi tidak/kurang bayar dan/atau pengenaan bunga/denda keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 6

- (1) Kepala OPD menerbitkan surat teguran/surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang kemudian disampaikan oleh petugas pemungut/bendahara penerimaan kepada wajib retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat teguran/surat peringatan oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila wajib retribusi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melakukan pembayaran, maka petugas pemungut/bendahara penerimaan menyampaikan penagihan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk surat teguran/surat peringatan dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 7

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala OPD dalam hal nilai retribusi tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 8

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan dengan disertai syarat:
 - a. surat keberatan untuk setiap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. Diajukan kepada Kepala OPD;
 - d. Melampirkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- e. Dikemukakan jumlah retribusi terhutang menurut perhitungan wajib retribusi disertai alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
 - f. Fotokopi identitas diri (KTP) yang bertanggung jawab dan/atau akta pendirian;
 - g. Diajukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal surat diterimanya SKRD, kecuali jika wajib retribusi atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
 - h. Surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya
- (2) Keberatan dapat dilakukan apabila wajib retribusi telah membayar paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari besar retribusi yang ditetapkan dalam SKRD.
- (3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar memproses surat keberatan adalah:
- a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib retribusi/kuasanya kepada OPD; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 9

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dianggap bukan sebagai keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memberitahukan jawaban secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Retribusi.

- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang masih memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dan memiliki alasan dan perhitungan yang berbeda dengan pengajuan keberatan sebelumnya yang telah tidak dipertimbangkan oleh OPD.

Pasal 10

- (1) Kepala OPD atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), harus memberi suatu keputusan atas pengajuan keberatan.
- (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib retribusi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKRD, OPD mengeluarkan SKRD baru berdasarkan keputusan keberatan.
- (5) SKRD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan untuk keberatan.
- (6) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.
- (7) Bentuk keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian Kepala OPD dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, OPD terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Retribusi.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila:

- a. SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan/atau
- b. Dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 13

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Wajib retribusi mengajukan:

- a. Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang jelas kepada Gubernur melalui OPD; atau
- b. Tanda terima surat permohonan dari Dinas atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat permohonan atau tanda pengiriman pos dari wajib retribusi secara lengkap, kepala OPD menerbitkan :

- a. SKRDLB apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang; atau
 - b. SKRD apabila jumlah yang dibayar ternyata kurang dari jumlah retribusi yang seharusnya terhutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala OPD tidak memberikan keputusan, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerimaan atas nama Kepala OPD menerbitkan Surat Ketetapan Kelebihan Pembayaran Retribusi.

Pasal 15

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan perhitungan terlebih dahulu oleh OPD dengan hutang retribusi lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib retribusi yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi yang akan terhutang atau dengan hutang retribusi atas nama Wajib retribusi lainnya.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 16

- (1) Kelebihan pembayaran yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitnya SKRDLB hasil penelitian atau pemeriksaan.
- (2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar 1 (satu) untuk OPD;
 - b. Lembar 2 (dua) untuk Wajib retribusi; dan
 - c. Lembar 3 (tiga) untuk Bendahara Umum Daerah.
- (2) Surat perintah membayar kelebihan retribusi dibebankan pada mata anggaran pengembalian penerimaan retribusi tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran semula.
- (3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Retribusi, surat perintah membayar kelebihan retribusi beserta SKRDLB/Surat Ketetapan Kelebihan Retribusi harus disampaikan secara langsung oleh OPD atau melalui pos tercatat ke OPD yang menangani urusan Pendapatan Daerah paling lambat 2 (dua) bulan.
- (4) Bendahara umum daerah wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari sejak Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi diterima.
- (5) Bendahara Umum Daerah mengembalikan lembar ke 2 (dua) Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke 2 (dua) SP2D kepada penerbit SPM kelebihan retribusi.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala OPD menugaskan kepada Pejabat yang menangani retribusi perpanjangan IMTA pada OPD untuk membuat usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat yang menangani retribusi perpanjangan IMTA pada OPD menyiapkan konsep naskah keputusan daftar usulan piutang yang sudah kedaluwarsa.
- (3) Pejabat yang menangani retribusi perpanjangan IMTA pada OPD meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep naskah keputusan penghapusan piutang dengan dibubuhkan paraf koordinasi untuk disampaikan kepada Kepala OPD.
- (4) Kepala OPD menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang dan konsep naskah keputusan penghapusan piutang dengan Nota Dinas disertai penjelasan administratif dan yuridis kepada Gubernur.
- (5) Gubernur berdasarkan penjelasan administratif dan yuridis memberikan persetujuan dan menandatangani keputusan penghapusan dan daftar penghapusan piutang.
- (6) Keputusan penghapusan dan daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada OPD dan salinannya disampaikan kepada OPD yang menangani urusan Pendapatan, Bendahara Umum Daerah dan OPD yang menangani Hukum pada Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Unit Kerja pada OPD yang menangani retribusi perpanjangan IMTA melakukan penatausahaan daftar penghapusan piutang dan retribusi kedaluwarsa serta melakukan pemutakhiran data.

BAB VIII
PEMERIKSAAN

Pasal 21

Dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dilakukan pemeriksaan Wajib Retribusi oleh OPD.

Pasal 22

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi pemeriksaan karena:

- a. Pengajuan keberatan oleh Wajib Retribusi;
- b. Penyesuaian data dan/atau alat keterangan; dan/atau
- c. Penagihan retribusi.

Pasal 23

Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari:

- a. Pemeriksaan lapangan; dan/atau
- b. Pemeriksaan kantor.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Pemeriksa:
 - a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis pemeriksa retribusi;
 - b. Jujur bersih dari tindakan-tindakan tercela; dan
 - c. Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal diperlukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat dibantu oleh PPNS.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 25

- (1) Kepada OPD Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi diberikan insentif sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Retribusi perpanjangan IMTA.
- (2) Besaran insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada OPD pemungut retribusi perpanjangan IMTA.

- (3) Besaran dan penerima insentif Retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD berdasarkan pencapaian kinerja penerimaan Retribusi perpanjangan IMTA.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 15 Desember 2016

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI,

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 15 Desember 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,


ttd.

H. SUDOTO


BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

✓ Pt. KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU OPD	Nomor : 		
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH			
Nama : Alamat : NPWRD : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>			
No.	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf :			
PEMBAYARAN			
1. Pembayaran dilakukan pada rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu pada Bank Bengkulu dengan Nomor Rekening 001.01.01.000198 lewat Bendahara Penerimaan pada			
2. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan			
3. Jatuh tempo pembayaran adalah 2 (dua) hari setelah tanggal SKRD/SKRDKBT			
Bengkulu, KEPALA.....			
 NAMA JELAS NIP.			
Keterangan : Lembar I : Wajib Retribusi Lembar II : Seksi/ petugas OPD Pemungut yang menangani retribusi Lembar III : Arsip			


GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Sesuai dengan aslinya
SEKSI KEPALA BIRO HUKUM
MUKHLISIN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 9706221992021003

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR 38 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
 RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU OPD	Nomor :
TANDA BUKTI PEMBAYARAN Retribusi		
Telah terima dari Wajib Retribusi :		
1. Nama	:
2. Alamat	:
3. Jumlah uang	:	Rp.....
		(dengan huruf.....)
4. Untuk pembayaran	:	Retribusi.....
		Dasar PERDA Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2016
		Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
		Tenaga Kerja Asing
		Nomor SKRD :
		Tanggal :
5. Objek Retribusi	:
Bendahara Penerimaan	WAJIB RETRIBUSI	
NAMA JELAS	
NIP	
Keterangan :		
Lembar I : Wajib Retribusi		
Lembar II : Bendahara Penerimaan		
Lembar III : Pejabat OPD Pemungut yang menangani Retribusi		


GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BPP HUKUM
 SETORA
 MUKHLIN, S.H., M.H.
 Pembina
 NIP. 196006231992021003

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR 38 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 7
 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA
 KERJA ASING

 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU OPD		SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) TAHUN :	
Nama : Nama Badan Usaha : Alamat : NPWRD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menyetor berdasarkan : SKRD : Bulan.....Tanggal.....Tahun			
No.	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah
Jumlah setoran retribusi			
Dengan huruf			<input type="text"/>
cap/stempel Kas Register/ tanda tangan petugas penerima		Diterima oleh Petugas tempat pembayaran Tanggal : Tanda tangan : Nama Terang :	Bengkulu,..... Penyetor

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI


Salinan sesuai dengan aslinya

PIR KEPADA BIRO HUKUM


SEEDA H.M.H.
 Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR 38 TAHUN 2016
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
 RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU OPD	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut
	Nama : Nama Badan Usaha : Alamat : NPWRD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Tanggal Jatuh Tempo :	
1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Retribusi : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Nama Retribusi :		
2. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang dibayar : 2. Sanksi administratif : 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) :		
Dengan huruf :		
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu pada Bank Bengkulu dengan Nomor Rekening 001.01.01.000198 dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Bengkulu, KEPALA..... NAMA JELAS NIP		
..... <i>Gunting Disini</i>		
TANDA TERIMA NPWRD : Nama : Alamat :	No. SKRD..... Bengkulu Yang Menerima	

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Salinan Setor dengan aslinya

KEPALA BUKU HUKUM

SEYFA
 * MUKHILISIN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

KOP SURAT	
KEPUTUSAN KEPALA DINAS..... PROVINSI BENGKULU NOMOR :	
TENTANG KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ATAS SKRD NOMOR : KEPALA DINAS	
Menimbang	: bahwa berdasarkan hasil penelitian dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) permohonan Keberatan atas SKRD Nomor Tanggal.....maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas..... tentang Keberatan atas SKRD Retribusi
Mengingat	: 1. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2016 2. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor Tahun 2016
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: Menerima sebagian/menerima seluruhnya/ menolak, atau menambah *)
PERTAMA	: a. Nama Wajib Retribusi : Alamat Wajib Retribusi : b. SKRD Nomor : Tanggal : c. Nilai Retribusi :
KEDUA	: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di pada tanggal KEPALA.....

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

